



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA  
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan menetapkan standar satuan harga yang meliputi standar harga barang, standar harga biaya umum dan harga satuan pokok kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13

tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu  
Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah.
7. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa;
8. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik /non fisik melalui analisa yang distandarkan;
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan****Pasal 2**

- (1) Maksud penyusunan Standar Satuan Harga tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

- (2) Tujuan penyusunan Standar Satuan Harga tertinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah menjadi acuan belanja program atau kegiatan Perangkat Daerah serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif.

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan standar satuan harga; dan
- b. fungsi, kriteria dan pelaksanaan standar satuan harga.

### **BAB II**

#### **PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA**

#### **Pasal 4**

Standar satuan harga tertinggi barang/jasa disusun dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Untuk standar satuan harga pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan *e-katalog* atau daftar harga (*price list*) dan/atau harga khusus pemerintah/*Government Sales Operational* (GSO), diantaranya sebagai berikut :

- a. harga buku pendidikan sekolah dan buku perpustakaan oleh penerbit;
- b. harga satuan kendaraan bermotor dan alat berat/mesin oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);
- c. obat generik mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan dan obat patent berpedoman kepada daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh produsen/agen.

#### **Pasal 6**

Standar Satuan harga yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan tidak tercantum dalam *e-katalog* atau daftar harga (*price list*) dan/atau harga khusus pemerintah/*Government Sales Operational* (GSO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan tetapi diperlukan oleh Perangkat Daerah, maka harga barang/jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar daerah setempat.

### **BAB III**

#### **FUNGSI, KRITERIA DAN PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA**

#### **Pasal 7**

- (1) Standar Satuan Harga tertinggi barang/jasa berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
- (2) Standar satuan harga tertinggi barang/jasa mempunyai kriteria :

- a. bukan sebagai dasar dalam penghitungan kerugian negara/daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan kepatutan, manfaat, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pelaksana kegiatan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dengan memperhitungkan harga pasar, rasionalisasi, jasa pihak ketiga dan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang /jasa akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penganggaran standar satuan harga terhitung mulai Tahun Anggaran 2024.

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 6 Juni 2023

**BUPATI PELALAWAN,**



**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 6 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**



**TENGGI MUKHLIS**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 13**